TESIS

EKSISTENSI TANAH ULAYAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

THE EXISTENCE OF BUNGGU TRIBE COMMUNAL LAND IN PAKAWA VILLAGE, PASANGKAYU DISTRICT, WEST SULAWESI PROVINCE

Oleh :

HERIANTO. M
NIM. B022192029

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

EKSISTENSI TANAH ULAYAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh :

HERIANTO. M

NIM. B022192029

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

EKSISTENSI TANAH ULAYAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh:

HERIANTO. M
B022192029

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal 28 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.	Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP.19661231 199002 1 001	NIP.19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
usyanti Nur, S.H., M.H.	Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
641123 199002 2 001	NIP.19731231 199903 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	:	Herianto. M
N I M	:	B022192029
Program Studi	:	Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EKSISTENSI TANAH ULAYAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Herianto. M
NIM. B022192029

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UCAPAN TERIMAKASIH

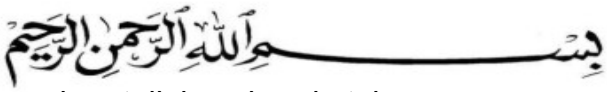

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa Peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul "EKSISTENSI TANAH ULAYAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT" ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah.*

Penghargaan yang setinggi-tingginya Peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama Peneliti di setiap do'anya, Ayahanda IPTU. Muliadi Mustafa dan Ibunda Hj.ArifahRahim,A.Md.Kep yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral dan selalu mendoakan Peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa Peneliti haturkan terima kasih kepada Isteriku tercinta Apt. Reny Febrianah Resmy, S.Farm., M.Farm**.**, dan Kedua Buah Hatiku Athala Ali Fayyad dan Athilah Zayna Azzahra atas do'a, ketulusan, dukungan yang tidak pernah putus memberikan motivasi serta semangat kepada Penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan didalamnya oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku bing Utama dan Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku bing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada Peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya Peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku penguji, Dr. Sudirman Saad S.H., M.H. selaku penguji, Dr. Sri Susyanti Nur S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pengembangan), Prof.Dr.FaridaPatitingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

7. Kepala Desa Pakawa, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu Bapak Aso Malik yang sangat ramah yang telah mempermudah Peneliti untuk mendapatkan informasi dan bersedia untuk dilakukan wawancara terkait dengan penulisan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Andi Surya Nusantara Jabba, S.H., M.Kn., Andi Nur Shabranah, S.H., M.Kn., Andi Muhammad Kadir Salmudin, Samuel Tandiari, Ahmad Aditya Awaluddin, Alkhalik Yusuf, Nurcahya Samsul, terima kasih atas *Support System* yang telah diberikan kepada Peneliti.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.
10. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas B yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka Peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 November 2023

Herianto. M

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

HERIANTO M. (B022192029). *Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat,* dibimbing oleh Kahar Lahae dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan untuk menganalisis peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah masih dilakukan pengaturan dengan mekanisme adat, dalam artian setiap orang yang memiliki atau akan mengelola suatu tanah harus dengan sepengetahuan pemangku adat. Dan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah hanya sebatas pengakuan terhadap eksistensi Suku Bunggu secara budaya dan adat, belum melakukan pengakuan secara hukum atau regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda)

Kata Kunci : *Eksistensi, Tanah Ulayat, Penganturan, Suku Bunggu.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

HERIANTO M. (B022192029). *Existence of Bunggu Tribe Ulayat Land in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province,* supervised by Kahar Lahae and Muhammad Ilham Arisaputra.

This study aims to analyze the regulation of the utilization of the customary land of the Bunggu Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province and to analyze the role of the local government of the Pasangkayu Regency in terms of recognition and protection of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community.

This type of research is an empirical research type. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature study. The data collected was then processed using a qualitative analysis approach.

The results of the research show that the regulation of the use of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, is still regulated using customary mechanisms, in the sense that every person who owns or will manage land must have the knowledge of the traditional stakeholders. And the role of the Regional Government of Pasangkayu Regency in terms of recognizing and protecting the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province is only limited to acknowledging the existence of the Bunggu Tribe culturally and customarily, has not made legal recognition or regulation through Regional Regulations (Regional Regulation).

Keywords: *Existence, Ulayat Land, Arrangement, Bunggu Tribe.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

UCAPAN TERIMA KASIH v

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Orisinalitas Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17

A. Pengaturan Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA..... 17

B. Masyarakat Hukum Adat 25

C. Hak Ulayat Masyarakat Adat 33

D. Landasan Teori 40

1. Teori Kepastian Hukum 40

2. Teori Perlindungan Hukum 43

E. Kerangka Pikir 44

F. Definisi Operasional 47

BAB III METODE PENELITIAN 49

. Tipe Penelitian 49

. Lokasi Penelitian 49

. Pendekatan Penelitian 49

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Jenis Dan Sumber Data 51
E. Teknik Pengumpulan Data 52
F. Analis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu Di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat 54
B. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Dalam Hal Pengakuan Dan Perlindungan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu 88

BAB V PENUTUP 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 110
LAMPIRAN 114

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah HGU dalam wilayah Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2. Peta Wilayah Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 3. Peta Kawasan Hutan Lindung di wilayah Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 4. Lahan Sawit PT. Astra Pasangkayu di Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 5. Rumah Adat Suku Bunggu (Bantaya) di Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 6. Ketua Adat Suku Bunggu (*To Tua*) di Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 7. Benda-Benda Warisan Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.

Lampiran 2. Surat Keterangan Hasil Penelitian Pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Lampiran 3. Surat Keterangan Hasil Penelitian Pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Lampiran 4. Surat Keterangan Hasil Penelitian Pada Kantor Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.

Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Penelitian Pada Kantor Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.[1]

Manusia adalah mahluk yang cenderung hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta hanya apabila manusia itu melakukan hubungan. Jadi, apabila manusia itu saling melakukan ın satu sama lain, akan tercipta suatu pergaulan hidup yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[1] Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, 015, hal. 55

dinamakan “masyarakat”. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok.[2]

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan tanah, dikarenakan manusia hidup atau beraktivitas dan memperoleh bahan pangan dengan cara memanfaatkan tanah, bahkan sampai saat manusia meninggal dunia membutuhkan sebidang tanah sebagai tempat peristirahatan yang terakhir. Di Indonesia sendiri Tanah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat adat. Menurut hukuk adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan komis-magis-religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan hanya persoalan antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*).[3]

Hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana telah diketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 103.

Sambiring Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat. Depok,* PT Rajagrafindo Jakarta, 2007, hal. 5

hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya.[4]

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai *res nullius.* Umumnya, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Hak ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan keluar. Kedalam, berhubungan dengan warganya. Sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing atau orang luar.[5]

Terdapat dua (2) hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu :

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.[6]

Hukum adat bagi masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis dan hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar dalam

---

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-okok Agraria, Isi dan Pelaksanaanny,* Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 185

bid, hal. 186

A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang,* Media Group, Jakarta, 2014, hal. 120.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masyakarat.[7] Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, mengenai pengakuan, perlindungan mengenai hak ulayat, pada dasarnya telah diatur dalam Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh karena itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan :[8]

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Adapula UUPA yang telah memberikan kedudukan yang kuat mengenai hak ulayat, yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang

ır bahwa :

---

bid, hal. 87.

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945

Optimized using
trial version
www.balesio.com

> Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
>
> Kemudian Pasal 5 UUPA yang mengatur bahwa :
>
> Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.[9]

Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang wilayah perkebunan yang telah diberikan hak ulayat adalah Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi :

> Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
>
> Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10]

Adapun Peraturan Menteri yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat adalah Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman [illegible]ian dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi :

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-[illegible]ok Agraria.

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang [illegible]an

Optimized using trial version www.balesio.com

> Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.[11]

Kemudian ada pula peraturan menteri yang mengatur tentang tanah ulayat masyarakat hukum adat yaitu Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 yang menyatakan bahwa :[12]

> (1) Kesatuan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
>
> (2) Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
>
> (3) Tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat

---

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, edoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ adan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2019, tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Dalam hal ini, hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subjek hak dan tanah sebagai objek haknya di mana hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai.

Suku "Bunggu", salah satu suku terasing di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Suku Bunggu, dulu hidup di dalam hutan dan bergantung pada hutan. Kini komunitas Adat Bunggu menyebar di 10 Dusun di Desa Pakawa. Desa inilah, Suku Bunggu membangun rumah sederhana yang beratap rumbia, berdinding serta berlantai papan.[13] Mereka tidak lagi membangun rumah di pohon, pola hidup mereka berubah, dari perkakas hingga alat transportasi. Sebagian dari mereka mulai bekerja sebagai petani.

Fenomena saat ini adalah PT Astra Pasangkayu yang berlokasi di Desa Martasari, Kabupaten Pasangkayu yang mengelola perkebunan sawit seluas 500 hektar, dianggap telah merampas tanah ulayat milik Suku Bunggu. Perusahaan yang mengelola lahan perkebunan sawit ɔ merampas tanah ulayat Suku Bunggu setelah mendapat HGU

https://sulbarkita.com/bunggu_suku_berumah_pohon_di_mamuju_utara. ada tanggal 1 Juni 2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dari pemerintah pusat melalui legitimasi pemerintah di daerah pada Tahun 1991. Akibatnya, Suku Bunggu yang dikenal suka hidup di atas pohon dan mengenakan pakaian dari kulit kayu serta tidak lancar berbahasa Indonesia tersebut, tergusur ke pegunungan batu yang terjal dan bertebing yang tidak subur untuk mendukung kehidupan mereka yang mengandalkan alam, dimana untuk kondisi saat ini mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.[14]

Konflik lahan antara Suku Bunggu dengan PT. Astra Pasangkayu sumbernya adalah karena PT. Astra Pasangkayu tidak mau memperlihatkan atau transparan dan memperjelas batas HGU miliknya sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan atara Suku Bunggu dengan PT. Astra Pasangkayu. Masyarakat Suku Bunggu menganggap PT. Astra Pasangkayu terkesan sengaja menutupi HGU miliknya karena memang diyakini PT. Astra Pasangkayu membuka areal perkebunan sawit di luar batas HGU miliknya yang diberikan Pemerintah Pusat. Masyarakat suku Bunggu menuntut agar PT. Astra Pasangkayu yang mengambil alih tanah tanah ulayat mereka untuk mengembalikannya.[15]

Pada Peta Bidang Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN menunjukkan Desa Pakawa tepat berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) sawit, sisi utara. Dalam peta tersebut tampak hak milik dengan peta Hak Guna Usaha (HGU) yang berwarna kuning.

https://nasional.kompas.com/read. Diakses pada Tanggal 12 Mei 2023

https://makassar.antaranews.com/berita/29346/pemab-matra-diminta-mediasi-an-sawit. Diakses pada tannggal 9 November 2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

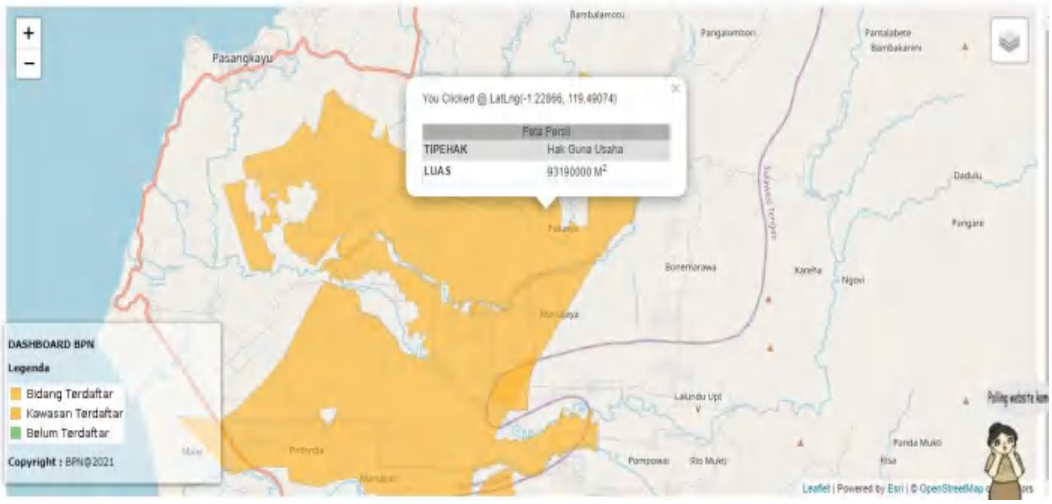

Gambar 1 : *(Sumber data : Website ATR/BPN)*

Namun demikian, warga Desa Pakawa tetap mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan wilayah mereka, karena menurut mereka itu merupakan tanah adat mereka dari dulu dan sudah turun temurun dari nenek moyang mereka hingga saat ini. Enam dusun sedikitnya tersedot oleh HGU, yakni Dusun Moi, Tanga-tanga, Bamba Apu, Kumu, Lala dan Dusun Putimata. Tiga lainnya dalam Hutan Lindung (HL). Hanya Dusun Saloapo yang bernasib mujur.

Melihat beberapa syarat untuk mendapatkan pengakuan tanah ulayat masyarakat hukum adat, Suku Bunggu ini dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah ulayatnya. Tetapi hingga saat ini Suku Bunggu yang mendiami suatu wilayah di Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Desa Pakawa, belum diberikan ıan dan perlindungan atas tanah ulayatnya oleh Pemerintah Pasangkayu.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul "EKSISTENSI TANAH ULAYAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT".

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan penyertaan-penyertaan tentang apa yang hendak di capai dalam penelitian.[16] Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maksud dan tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 9.

1. Untuk menganalisis pengaturan pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk menganalisis peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan Universitas Hasanuddin yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan bagi mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini. Penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hak ulayat masyarakat hukum adat.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, akan pentingnya hukum adat. Selain itu, diharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bagi masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, khususnya untuk daerah Kabupaten Pasangkayu.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka, karena berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian tentang Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni:

1. Tesis, Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Penyediaan Air Minum di Provinsi Sumatera Barat, oleh Rahmi Jasim, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2018. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat dan pengakuan hak ulayat terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan secara norma terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

peraturan Perundang-undangan, tidak mendorong pengakuan secara politik dari negara dan tidak ada pengakuan dalam bentuk tindakan politik dari negara (PDAM) atas tanah masyarakat hukum adat yang digunakan dalam penyediaan air minum.

Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah permasalahan mengenai peran pemerintah daerah dalam pengakuan terhadap hukum adat tentang hak ulayat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Jasim menitikberatkan pada peran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah ulayat Suku Bunggu.

2. Tesis, Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Adat Samin dalam Kawasan Hutan di Wilayah Hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur, oleh Okta Pradina, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2016. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris eksistensi hak ulayat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Suku Samin di wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur dan menganalisis keberadaan hak ulayat atas tanah Suku Samin di wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur serta untuk mengetahui bagaimana perlakuan serta interaksi Perhutani/KPH Padangan Bojonegoro dengan masyarakat Adat Samin yang berada dalam kawasan hutan milik KPH Padangan Bojonegoro Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan eksistensi hak ulayat atas tanah masyarakat Adat Samin masih diakui karena masih memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 18 huruf b ayat (2) dan Pasal 28 huruf i ayat (3) dan terjadinya interaksi antara KPH Padangan dengan masyarakat Adat Samin dengan tujuan melestarikan hutan dan menjaga keamanan hutan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Okta Pradina menitikberatkan eksistensi hak ulayat masyarakat adat Suku Samin dan bagaimana interaksi Suku Samin dengan KPH dalam pelaksanaan hak ulayatnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menitikberatkan pada eksistensi tanah ulayat Suku Bunggu dalam menjalankan hak ulayatnya.

3. Jurnal, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, oleh Ilyas Ismail, Jurnal Kanun, Volume 50, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif tentang keberadaan hak ulayat atas tanah dalam struktur akses hak atas tanah dan persyaratan sehingga dapat diakui sebagai hak ulayat berdasarkan hukum agraria nasional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak ulayat perlu ditindaklanjuti dengan pengukuhannya melalui surat keputusan dari pemerintah daerah setempat, yang didalamnya memuat tentang subyek, obyek serta hak dan kewajiban subyek. Keputusan pemerintah daerah tentang pengukuhan hak ulayat tersebut perlu didaftarkan pada kantor pertanahan walaupun tidak diterbitkan sertifikatnya. Penelitian, pengukuhan dan pendaftaran hak ulayat dipandang dapat menjadi alternatif solusi terhadap konflik tanah ulayat yang belum dapat terselesaikan secara tuntas. Di samping diharapkan juga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak ulayat serta dapat menjadi salah satu penunjang terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji permasalahan mengenai kedudukan hukum adat tentang hak ulayat dalam sistem hukum positif nasional. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ilyas Ismail menitikberatkan pada kedudukan hak ulayat secara umum dalam sistem hukum nasional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada eksistensi tanah ulayat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.[17]

Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritorial (desa, marga, nagari, huta). Hak-hak perseorangan atas tanah secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh karena itu, walaupun sifatnya pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, namun sekaligus terkandung unsur kebersamaan.[18] Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai hak yang sampai batas waktu, yang umum disebut Hak Milik. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapat

---

Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara,* Muhamadyah University Press. 2001, hal. 237

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-okok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* edisi revisi, Djambatan, Jakarta,1999,

Optimized using trial version www.balesio.com

dilakukan sendiri secara individual atau bersama-sama dengan warga kelompok yang lain. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Oleh karena itu, penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat individual.

Bagi masyarakat hukum adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan.[19]

Hak milik adat, hak-hak golongan dan hak-hak lainnya yang sejenis menjadi hak milik sebagaimana diatur UUPA Pasal 20 ayat (1) Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 dan ayat (2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan hak ulayat masih tetap dipertahankan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UUPA Pasal 3 yaitu, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa

a sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,* Alumni, 1973, hal. 237.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, maka berakhir sudah dualisme hukum Agraria yaitu Hukum Agraria Adat dan Hukum Agraria Barat.[20] UUPA telah mengatur dengan jelas hak atas tanah seperti hak milik , hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, dan hak tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan sebagainya. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Dengan demikian pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.[21]

Sifat *komunistik religius* konsepsi Hukum Tanah Nasional ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat 2 Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyatakan bahwa:

> Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.[22]

Selain pernyataan Pasal 1 ayat (2), dengan hubungannya dengan Hak Bangsa, perlu mendapat perhatian juga apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 UUPA bahwa :

Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria,* onesia, Jakarta, 1984, hal. 23

Boedi Harsono, *Op.Cit.,* hal 6

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Tentang Peraturan :ok-Pokok Agraria*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia.[23]

Dengan pernyataan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUPA tersebut berarti bahwa, demikian dikatakan dalam penjelasan umum I : bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari Bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang-angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.[24]

Pernyataan bahwa Hak Bangsa adalah semacam Hak Ulayat berarti bahwa dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Ini berarti hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, termasuk hak ulayat dan hak-hak individual atas tanah yang dimaksudkan oleh penjelasan umum diatas, langsung ataupun tidak, semuanya bersumber pada Hak Bangsa.[25]

Hak menguasai dari negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara

[3] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Tentang Peraturan Dasar-Pokok Agraria*
[4] Boedi Harsono, *op.cit,* hal. 229
[5] *Ibid*

Optimized using trial version www.balesio.com

Negara dan tanah Indonesia, Pasal 2 ayat (2) dan (3) diatas. Kewenangan negara dalam bidang pertanahan tersebut merupakan pelimpahan tugas Bangsa. Kewenangan tersebut bersifat publik semata-mata. Maka berbeda benar dengan hubungan hukum yang bersifat pemilikan antara negara dan tanah berdasarkan *domain-verklaring* dalam Hukum Tanah Administratif pada waktu sebelum berlakunya UUPA. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai *domain-verklaring* sudah dicabut.[26]

Subyek hak menguasai dari negara adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh (Pasal 28, 37, 41, 43, 49) Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Untuk menyingkat pemakaian kata-kata, dalam praktik Administrasi digunakan sebutan tanah negara. Sudah barang tentu dalam arti *landsomein* atau milik negara dalam rangka *domeinverklaring*. Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak atas tanah primer, disebut tanah-tanah hak dengan nama sebutan haknya, misalnya Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan lain-lainnya.[27]

Aspek penggunaan tanah merupakan bagian yang sangan esensial eseluruhan sistem agraria, karena akan menentukan tingkat dan

[26] Boedi Harsono, *op.cit,* hal. 269
[27] *Ibid,* hal. 271

Optimized using
trial version
www.balesio.com

distribusi kesejahteraan bagi masyarakat didalamnya. Adapun kegunaan tanah ulayat adalah sebagai lahan pertanian, pendapatan asli daerah, dan penunjang perekonomian bagi masyarakat, hak ulayat aturannya terdapat di dalam hukum adat hal ini dikarenakan penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing, hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam hukum adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat, namun dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan disegala bidang pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yamg dipandang dapat mengkomodir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan di negara kita, sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan produk hukum ini dapat terwujud. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria yang bunyi Undang-undangnya adalah :

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

3. Hubungan antara Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
4. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air.

Hak menguasai dari negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil Bangsa Indonesia pada waktu menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Sebagaimana halnya dengan hak bangsa, hak menguasai dari negara yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak menguasai dari negara sebagai lembaga hukum tercipta pada waktu diciptakan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut.

Hak menguasai dari negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Tetapi tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah negara kepada seseorang atau badan hukum, bukan berarti melepaskan hak menguasai tersebut ah yang bersangkutan. Tanah tersebut tetap berada dalam aan negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

diatur dalam Pasal 2 UUPA, terhadap tanah yang bersangkutan. Hanya saja, kewenangan negara terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan isi hak yang diberikan. Batas itu wajib dihormati oleh negara. Dikemukakan adanya pembatasan kekuasaan negara, maksudnya adalah pembatasan yang diadakan oleh negara bagi dirinya sendiri sebagai suatu negara hukum. Yaitu untuk tidak mengganggu penguasaan dan penggunaan tanah yang telah diberikan dengan sesuatu hak kepada seseorang atau badan hukum.[28]

Adapun Tujuan dari dibentuknya UUPA terdapat pada Penjelasan Umum UUPA, yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam pemberian hak-hak atas tanah kekuasaan negara juga oleh hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat. Sepanjang

hal. 273

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kenyataannya masih ada, hak ulayat tersebut diakui. Dalam hal pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang masih termasuk tanah ulayat, misalnya akan diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Kepala dan Para Tetua Adat Masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai tanah yang diperlukan serta pemberian *recognite*-nya, yang memang masyarakat hukum adat tersebut berhak menerimanya sebagai pemegang hak ulayat. Segala sesuatu dimusyawarakan menurut adat-istiadat setempat.

Hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan tanah. Pembatasan serupa dapat kita adakan juga dengan bidang hukum lain yang merupakan unsur-unsur dari kelompok hukum agraria di atas, seperti hukum air, hukum kehutanan, hukum pertambangan/bahan galian, hukum perikanan dan hukum ruang angkasa

B. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, di pimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan atau kekuasaan atau memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak ıyai keinginan untuk memisahkan diri.[29]

[29] Rosdalina, *Hukum Adat,* Deepublish Publisher,Yogyakarta, 2011, hal. 113

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Subjek hukum adat adalah *rechtgemeenschap* atau dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkannya dengan Persekutuan Hukum adat dan ada pula yang menyebutnya Masyarakat Hukum Adat. Dalam buku Ferdiand Tonnies yang berjudul *Gemeinschaft und Gesellschaft* (Tahun 1887) ia memisahkan dua dasar pengertian bentuk kehidupan manusia yang berbeda:[30]

1. *Gemeinschaft* (rasa keterikatan tradisional, misalnya masyarakat pedesaan) dengan organisasi (komunitas dengan tujuan rasional tidak seperti masyarakat di kota besar). *Gemeinsschaft* yang ditandai dengan kepolosan, suatu yang wajar, solidaritas, keramah-tamahan, hubungan tetangga yang rukun secara tradisional dan desa tradisional).
2. *Gesellscaft* menurut Tonnies ialah aspek tanpa bentuk kepribadian, bersifat instrumental dan memang telah diciptakan dan ditunjukkan oleh kenyataan sosial, contoh masyarakat di pasar atau perumahan yang sangat individualistis

Masyarakat hukum adat mengatakan bahwa tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaanya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

90 Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer,* LaksBang Justitia, Surabaya,

pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan.[31]

Ter Haar merumuskan *beschikkingsrecht* adalah hak persekutuan hukum masyarakat, merupakan hak kolektif dan bukan hak individu yang dapat dimiliki oleh seseorang atau sekeluarga. Hazairin merumuskan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat (*rechsgemeenschap*) adalah hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang tidak pernah akan diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi yang secara turun temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut.[32] Selain itu, menurut Ali Achmad Chomzah, menyatakan bahwa :

> Hak ulayat adalah hak persekutuan hukum adat, untuk menggunakan bekas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggota atau guna kepentingan orang luar (orang pendatang, orang asing), akan tetapi dengan intinya dan senantiasa pembayaran pengakuan (*recognitie*), serta persekutuan hukum adat tetap mempunyai campur tangan secara keras atau tidak atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang-orang yang terletak didalam lingkungan wilayahnya.[33]

J.C.T Simorangkir menyatakan bahwa :

> Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum/ masyarakat untuk menggunakan/ mengolah tanah-tanah disekeliling tempat

---

[31] Amiruddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,* Kreasi ia, Yogyakarta, 2007, hal. 38

[2] Hesty Hastuti, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian masalah Hak alam Otonomi Daerah,* Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen n dan hak Asasi Manusia, 2000, hal. 41 .

[3] Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia),* Prestasi a, Jakarta, 2004, hal. 30

Optimized using trial version www.balesio.com

kediaman/ desa mereka guna kepentingan persekutuan hukum itu atau kepada orang-orang luar yang mau mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.[34]

Iman Sudiyat menyatakan bahwa :

Hak-hak ulayat adalah hak yang dimilik oleh suatu suku/*clan, gens, stam,* sebuah serikat desa (*dorpendbord*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.[35]

Menurut Iman Sudiyat, adapun ciri-ciri hak ulayat antara lain sebagai berikut :

1. Hanya persekutuan hukum dengan warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah liar di wilayahnya.
2. Orang luar boleh menggunakan tanah itu setelah ada izin dari penguasa masyarakat hukum/persekutuan hukum tersebut, bila tanpa izin orang itu dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga masyarakat hukum/persekutuan boleh mengambil hanya batasan hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarga sendiri. Bila dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, orang itu dianggap orang asing, maka ia mendapat izin terlebih dahulu dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh persekutuan, misalnya membayar upeti, mesi kepada persekutuan.
4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya terutama tindakan melawan hukum yang merupakan delik.
5. Hak ulayat tidak dapat diasingkan atau dipindahtangankan untuk selamanya.
6. Hak ulayat meliputi tanah yang sudah di garap atau sudah diliputi oleh hak perorangan.[36]

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki kekhasan budaya, adat-istiadat, dan sistem kepercayaan yang berbeda dengan mayoritas masyarakat disekitarnya. Mereka juga memiliki hubungan yang kuat dengan alam dan lingkungan disekitar mereka, serta

---

[34] J.C.T, et al., *Kamus Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 63.

[35] J. B. Daliyo, et al., *Eksistensi Hak Masyarakat Adat Atas Tanah setelah a UUPA,* Justitia Ex Pax, Jurnal, Vol. 22, No. 2, Desember 2002, Fakultas ma Jaya Yogyakarta, hal. 48.

[36] *Ibid*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

memiliki pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Masyarakat adat seringkali memiliki tata kelola wilayah yang unik dan berbeda dengan tata kelola modern. Mereka hidup secara berkelompok dan berdasarkan sistem kekerabatan yang erat, serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang kuat. Mereka juga sering mempertahankan identitas dan keberadaan mereka melalui pengakuan atas hak-hak tanah dan sumber daya alam yang dikaitkan dengan wilayah adat mereka.

Meskipun masyarakat adat memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan lokal yang luar biasa, mereka sering menghadapi tantangan dan ancaman atas keberadaan mereka, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan masalah lainnya yang terkait dengan pembangunan modern oleh karena itu, penting untuk menghargai dan memperhatikan hak-hak mereka, serta memastikan bahwa tata kelola wilayah dan sumber daya yang di ambil dari wilayah adat dijalankan dengan menghargai pengetahuan lokal dan keberlangsungan lingkungan.

Sedangkan masyarakat hukum adat di sebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *indeginous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer di sebut dengan istilah masyarakat adat. Beberapa pakar hukum membedakan istilah masyarakat hukum adat

masyarakat adat. Perbedaan itu ada yang melihatnya bahwa

kat hukum adat merupakan terjemahan dari istilah *ada*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

trechtsgemeenschap, sedangkan masyarakat hukum terjemahan dari kata *indigenous people*.

Di Indonesia penggunaan istilah masyarakat adat sebagai populer setelah reformasi, yaitu sejak tahun 1990-an, mencuat kepermukaan bersamaan dengan tuntutan dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat oleh aktivis organisasi non pemerintah. PBB dan ILO menggunakan istilah *indigenous people* yang berarti suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain atau suku-suku bangsa yang telah memahami sebuah negara sejak masa koloniasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya, dan politik sendiri.

Istilah masyarakat adat dan hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh para pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah ini diberikan untuk memberi identitas pada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis.[37]

Di dalam masyarakat ada yang dinamakan kelompok etnik, sebelum melangkah pada pengertian etnik. Kelompok etnik dalam suatu masyarakat, seperti yang dikemukakan Narrol dalam buku Fredik Barth bahwa :

[37] Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak syarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini, dan masa mendatang),* PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hal. 43

> Kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang : *pertama,* secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; *kedua,* mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; *ketiga,* membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan *keempat,* menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain.[38]

Teori-teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan kebudayaan. Perbedaan demikian tergantung dari adanya perbedaan pengertian tentang masyarakat dan kebudayaan. Apabila perbedaan pengertian tersebut dapat dinyatakan dengan tegas, maka dengan sendirinya perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan kebudayaan dapat di jelaskan.

Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas. Sudah barang tentu ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi perubahan-perubahan dalam kebudayaan tidak perlu mempengaruhi sistem sosial. Seorang sosiolog akan lebih memperhatikan perubahan kebudayaan yang bertitik-tolak dan timbul dari organisasi sosial, serta mempengaruhinya. Pendapat tersebut dapat dikembalikan pada pengertian sosiolog tentang masyarakat dan kebudayaan.

Definisi kebudayaan dari Taylor dalam buku Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

> Kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat,

[38] Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan batasannya,* UI-Press, Jakarta, 1988,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

> perubahan-perubahan kebudayaan merupakan setiap perubahan dari unsur-unsur tersebut. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, sering kali tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Dengan demikian walaupun secara teoritis dan analitis pemisah antara pengertian-pengertian tersebut dapat dirumuskan, di dalam kehidupan nyata, garis pemisah tersebut sukar untuk dapat dipertahankan.[39]

Kebudayaan mengalami perkembangan dinamis seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, oleh karenanya tidak ada kebudayaan yang bersifat statis, dengan pendapat yang sama, Elly M.Setiadi menyatakan bahwa :

> Kebudayaan akan mengalami perubahan. Ada lima faktor yang menjadi penyebab perubahan kebudayaan, yaitu ; (a) Perubahan lingkungan alam, (b) Perubahan yang disebabkan adanya kontak dengan suatu kelompok lain, (c) Perubahan karena adanya penemuan, (d) Perubahan terjadi karena suatu masyarakat atau bangsa mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain di tempat lain, (e) Perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidupnya dengan mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru, atau karena perubahan dalam pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitas.[40]

Apabila kita berbicara hukum adat Bangsa Indonesia, maka kita harus mengarahkan pandangan kepada seluruh wilayah Indonesia, wilayah Negara Republik Indonesia (Hindia Belanda) terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Bangsa Indonesia yang menghuni negara ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa berbagai macam agama, mempunyai berbagai macam corak adat

[39] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Raja Grafindo, Jakarta, 267.

[40] Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,* Kencana Prenada Media karta, 2006, hal. 44.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

istiadat yang berbeda-beda. Hukum adat di suatu daerah tertentu berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah lain.

Dengan demikian walaupun hukum adat itu mempunyai sistem dan asas yang sama, yaitu sebagai hukum yang tidak tertulis bagi segenap Bangsa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, namun dalam hukum adat itu terdapat pula perbedaan-perbedaan ketentuan hukum menurut daerah atau lingkungan hukum adat masing-masing. Berhubungan dengan itu, maka hukum agraria adat tersebut isinya tidak sama, beraneka ragam untuk tiap daerah

C. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Secara historis, asal-usul konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan pada masyarakat melayu yang memiliki landasan-landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu. Secara konseptual, hak ulayat hanya dimiliki oleh masyarakat yang ber-klen (*clan*), dan masyarakat ber-klen tersebut berasal dari masyarakat yang bersistem kekerabatan unilateral (sistem gabungan antara sistem matrilineal dengan patrilineal). Landasan-landasan kekerabatan tersebut kemudian memunculkan pengertian “hak ulayat”.

Tanah Ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolah dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. an ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, a status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Dalam hukum adat,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial ataupun *genealogik*, sebagai bentuk bersama para warganya. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagaimana telah diurai diatas merupakan pendukung utama penghidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.[41] Kata hak diartikan peranan bagi seseorang atau pihak untuk bertindak atas sesuatu menjadi objek dari haknya itu.[42]

Istilah hak ulayat dijumpai dalam Pasal 3 UUPA, namun tidak ada satu rumusan pengertian hak ulayat secara jelas. Dalam Pasal 3 UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu menurut kenyataanya masih diakui eksistensinya sehingga lebih lanjut hak ulayat itu harus diperhatikan dan dihormati. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA hanya disebutkan bahwa hak ulayat atau hak-hak yang serupa itu ialah apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut dengan istilah *beschikkingsrecht*. Demikian juga didalam Penjelasan Umum II angka 3 uga tidak ada penjelasan rinci tentang pengertian hak masyarakat

[41] Boedi Harsono, *Op.Cit.* hlm : 185.

[42] Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan ran Tinjauan Falsafah Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 10.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukum adat, disini hanya menegaskan tentang pengakuan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum dan akan didudukkan hak ulayat tersebut pada tempat yang sewajarnya. Maria S.W Sumardjono mengatakan bahwa :

> Hak ulayat sebagai istilah teknik yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat dan mengatur tanah sisinya, dengan daya berlaku kedalam dan keluar.[43]

Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut *beschikkingsrecht*, merupakan sebuah nama yang diberikan Van Vollenhoven, yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya. Dengan demikian, istilah hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum itu dengan tanah. [44]

Kedudukan dan pengakuan hak ulayat, terdapat juga dalam Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Kehutanan:[45]

1. Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
   a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat bersangkutan.
   b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

---

[3] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan tasi,* Bukum Kompas, Jakarta, 2001, hal. 55.
[4] Ali Achmad Chomzah, *Op.Cit.,* hal. 30.
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkkan kesejahteraannya.

Dalam frasa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) harus dimaknai “pengusahaan” hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Hak ulayat yang disebut juga dengan hak persekutuan adalah daerah di mana sekelompok masyarakat hukum adat bertempat tinggal mempertahankan hidup tempat berlindung yang sifatnya magis-religius. Masyarakat yang hidup di dalam hak ulayat berhak mengerjakan tanah itu, di mana setiap anggota masyarakat dapat memeroleh bagian tanah dengan batasan-batasan tertentu. Menurut Van Vollenhoven ciri-ciri hak ulayat itu adalah sebagai berikut:

1. Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru;
2. Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pimpinan adat);

Anggota-anggota persekutuan hukum dałam mengerjakan tanah ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota

Optimized using
trial version
www.balesio.com

selalu diwajibkan membayar suatu retribusi (uang adat, sewa lunas, sewa utang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun menyampaikan suatu persembahan (ulutaon, pemohon);

4. Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dałam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh seseorang;
5. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dałam ulayatnya;
6. Persekutuan hukum tidak dapat memindahtangankan hak penguasaan kepada orang lain;
7. Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa.

Obyek hak ulayat meliputi tanah dataran, air, tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum, subyek hukum, dan tanah atau wilayah tertentu (obyek hak), hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat hubungan dengan tanah yang terletak diwilayahnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Efektifitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung pada inisiatif Pemerintah Daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di daerah yang bersangkutan, baik ketika timbul permasalahan pada saat hak ulayat tertentu diperlukan untuk menunjang berbagai kegiatan pihak lain, maupun pada saat tidak ada permasalahan, yakni dalam rangka memperoleh informasi mengenai status tanah-tanah di daerah tersebut.[46]

Pelaksanaan hak ulayat diatur juga dalam Pasal 3 UUPA. Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di kenal dengan hak menguasai dari Negara, di sini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menentukan serta menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah itu sendiri dan hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum desa atau suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah tersebut.

Penguasaan hak ulayat dapat dilakukan secara perorangan baik oleh warga masyarakat hukum adat maupun bukan masyarakat hukum ı badan hukum. Atas kehendak warga masyarakat hukum adat

---

Maria S.W Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan* OMPAS, Jakarta, 2008, hal. 171

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang menguasai bidang tanah menurut hukum adat yang berlaku tersebut, hak atas tanahnya dapat didaftarkan menurut ketentuan UUPA: Bagi instansi pemerintah, badan-badan atau perorangan bukan masyarakat hukum adat, penguasaan tanah menurut ketentuan UUPA baru dapat diberikan setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentum dan tata cara hukum adat yang berlaku.[47]

Hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, di mana mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan keluar. Mempunyai kekuatan berlaku ke dalam artinya bahwa tiap-tiap anggota kaum atau warga nagari mempunyai hak untuk menggunakan hak ulayat itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum itu untuk kepentingan mereka bersama. Kekuatan berlaku keluar berarti bahwa orang-orang yang bukan warga suku/kaum atau daerah asli yang mempunyai hak ulayat itu, tidak diperkenankan menggunakannya kecuali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Pengelolaan, penguasaan, dan pemeliharaan tanah ulayat dan bagian-bagiannya perlu diatur, direncanakan dan dipimpin agar terselenggara ketertiban dan kelestarian pemanfaatannya bagi generasi

ya.

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah,* Total Media, a, 2009, hal. 238

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti, masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat bukan seseorang melainkan masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus dan tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut mempunyai dengan hak milik, hal tersebut tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto : *"kepastian hukum mengharuskan diciptakannya n-peraturan umum, supaya tercipta suasana yang aman dan*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tenteram di dalam masyarakat".[48] Sedangkan menurut pendapat Radbruch :[49] "pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan".

Kepastian adalah asal kata dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.[50] Seorang filsuf hukum jerman yang bernama *Gustav Radbruch* mengajarkan adanya (3) tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[51] Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan di mana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama

---

[48] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangungan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis),* cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 55

[49] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Kanisius, Yogyakarta, 163

) W.J.S Peowadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* Balai lakarta, 2006, hal. 847.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial*) *Termasuk Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana Pranada Media Group: 009, hal. 288.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang.[52]

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu :[53]

a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih). Konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
b. Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang- undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.[54] Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik

---

Anonym, www. pengertian menurut para ahli.com/pengertian-asas-kepastian akses pada tanggal 12 Januari 2023

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang,* terjemahan oeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hal. 5

Ibid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum di dalam penyelenggaraan negara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[55]

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:[56]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak adat atas tanah ulayat tidak lepas dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas negara mengakui dan memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan difokuskan pada 2 (dua) permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Bunggu.

Pada permasalahan pertama penulis akan menentukan beberapa indikator yaitu, eksistensi masyarakat hukum adat Suku Bunggu, aan dan pemanfaatan tanah ulayat Suku Bunggu dan kepastian penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat Suku Bunggu.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sedangkan pada permasalahan kedua penulis akan menentukan beberapa indikator yaitu, pengakuan masyarakat hukum adat Suku Bunggu oleh Pemerintah Daerah Pasangkayu, pengakuan dan penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Bunggu oleh Pemerintah Daerah Pasangkayu dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Bunggu.

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakannya dalam bagan kerangka pikir berikut di bawah ini.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bagan Kerangka Pikir

Optimized using
trial version
www.balesio.com

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman atau persepsi yang sama dalam menanggapi persoalan Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, maka beberapa konsep dasar istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan didefinisikan sebagai berikut :

1. Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.[57]
2. Tanah ulayat (hak kolektif atau *beschikkingsrecht*) sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.[58]
3. Hak ulayat adalah hak persekutuan hukum adat, untuk menggunakan bekas tanah-tanah yang masih merupakan hutan

[57] Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar),* Laksbang urabaya, 2014, hal. 82.

[58] Putu Oka Ngakan, et.al., *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor n di Sulawesi Selatan*, CIFOR, Bogor, 2005, hal. 13.

Optimized using trial version www.balesio.com

belukar di dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggota atau guna kepentingan orang luar (orang pendatang, orang asing), akan tetapi dengan intinya dan senantiasa pembayaran pengakuan (*recognitie*), serta persekutuan hukum adat tetap mempunyai campur tangan secara keras atau tidak atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang-orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya.[59]

4. Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.[60]
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[59] Ali Achmad Chomzah, *Op.Cit,* hal. 30
[60] A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit,* hal. 20.